


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR SKRIPSI
4114/KOM-D/SD-S1/2020

**PERENCANAAN KOMUNIKASI BAWASLU PROVINSI RIAU
DALAM MENYUKSESKAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH SERENTAK TAHUN 2020**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI


Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

Oleh:

VIZRA DWI YANRI

NIM. 11643102012

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2020**



PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Vizra Dwi Yanri
NIM : 11643102012
Judul : Perencanaan Komunikasi Bawaslu Provinsi Riau Dalam Menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 5 Agustus 2020

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.Ikom. pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Agustus 2020

Dr. Nurdin, M.Ag

Dr. Nurdin, M.Ag
NIP.196606202006041015

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I,

Yantos, M.Si
NIP.19710122 200701 016

Sekretaris/ Penguji II,

Rosmita, M.Ag
NIP. 19741113 200501 2 005

Nama Penguji III,

Sudianto, S.Sos., M.I.Kom
NIP.19801230 2006041 001

Nama Penguji IV,

Martah Kubani, M.Si
NIP. 19790302 20 0701 2 023

Diilindungi Undang-Undang

ciptanya milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ri

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
 كلية الدعوة و علم الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE
 Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562223
 Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya terhadap penulis skripsi saudara:

NAMA : **Vizra Dwi Yanri**
NIM : **11643102012**
PRODI : **Ilmu Komunikasi**
JUDUL SKRIPSI : **Perencanaan Komunikasi Bawastu Provinsi Riau dalam Menyukkseskan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020**

Kami selaku Dosen Pembimbing menyetejui bahwa riset skripsi diatas sudah dapat diajukan pada Ujian Skripsi/Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uneversitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih banyak.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru 6 Juli 2020

Mengetahui,
Pembimbing



Dr. Nurda MA
NIP. 19660620200604 1 015

Mengetahui,
Kepala Bidang Ilmu Komunikasi



Dra. Atjih Sukaesi, M.Si
NIP. 196911181996032001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : **Vizra Dwi Yanri**
NIM : **11643102012**
Judul : **PERENCANAAN KOMUNIKASI BAWASLU PROVINSI RIAU DALAM MENYUKSESKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020**


Telah Diseminarkan Pada:
Hari : **Senin**
Tanggal : **13 April 2020**

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 13 April 2020

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,


Dr. Toni Hartono, M.Si
NIP. 19780605 200701 1 024

Penguji II,


DARMAWATI, S.IKom., M.IKom
NIK. 130417026

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERANYATAAN ORISIONALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vizra Dwi Yanri
 NIM : 11643102012
 Tempat/ Tanggal Lahir : Bangkinang, 13 Januari 2020
 Jurusan : Ilmu Komunikasi
 Judul Skripsi : **"Perencanaan Komunikasi Bawaslu Provinsi Riau dalam Menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020"**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulis skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Apabila terbukti ketidakbenaran pada pernyataan saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini sesuai peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau serta Undang-Undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru 06 Juli 2020

Yang membuat pernyataan



Vizra Dwi Yanri
Vizra Dwi Yanri

NIM.11643102012

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

J. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562223
 Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, Senin 6 Juli 2020

Dosen Pembimbing Skripsi

No : Nota Dinas

Hal : Pengajuan Ujian Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Di_

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa riset skripsi saudara **Vizra Dwi Yanri, NIM: 11643102012** dengan judul **"Perencanaan Komunikasi Bawastu Provinsi Riau dalam Menyukkseskan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020"**. Untuk diajukan pada **Ujian Skripsi/ Munaqasyah** Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uneversitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih banyak.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Mengetahui,

Pembimbing

Dr. Nurdin MA

NIP. 19660620200604 1 015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Vizra Dwi Yanri, (2020): Perencanaan Komunikasi Bawaslu Provinsi Riau Dalam Menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Skripsi: Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau tahun, 2020.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya partisipasi pemilihan dan pengawasan masyarakat Riau dalam setiap pemilihan kepala daerah serentak yang telah dilaksanakan. Pada tahun 2020 akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perencanaan komunikasi Bawaslu Provinsi Riau dalam menyukseskan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perencanaan komunikasi oleh Cultip dan Center. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini bahwa perencanaan komunikasi Bawaslu Provinsi Riau dalam menyukseskan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 dimulai dengan: 1. Penemuan Fakta dilakukan dari melihat data partisipasi pemilihan dan pengawasan pada pilkada serentak sebelumnya, 2 perencanaan dilakukan melalui rapat dan melaksanakan program pendukung menyukseskan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, 3. Komunikasi yang dilakukan dengan cara komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung, 4. Evaluasi dilakukan setiap akhir program, tahapan dan tahunan untuk mengetahui efektivitas program dan kerja Bawaslu Provinsi Riau

Kata Kunci: Perencanaan Komunikasi, Bawaslu Provinsi Riau



ABSTRACT

Vizra Dwi Yanri, (2020): Communication Planning Bawaslu Riau Province In Succeeding Simultaneous Election of Regional Heads in 2020. hesis: Communication Science Department, Faculty of Da'wah and Communication, Sultan Syarif Kasyim State Islamic University, Riau in 2020.

This research is motivated by the low participation in the election and supervision of the Riau community in each simultaneous regional head election that has been carried out. In 2020 local elections will be held simultaneously. Therefore this study aims to find out how the Riau Province Bawaslu communication planning in the success of simultaneous local elections in 2020. The theory used in this study is the communication planning theory by Cultip and the Center. The research method used is descriptive qualitative. Data collection using interviews, observation, and documentation. The results of this study that the communication planning of Riau Province Bawaslu in the success of simultaneous regional head elections in 2020 begins with: 1. Fact finding is done by looking at the data on election participation and supervision in the previous simultaneous local elections, 2 planning is carried out through meetings and implementing programs to support successful head elections. simultaneous regions in 2020, 3. Communication is carried out by means of direct communication and indirect communication, 4. Evaluations are carried out at the end of the program, stages and annually to find out the effectiveness of the program and the work of Bawaslu Riau Province.

Keywords: *Communication Planning, Riau Province Bawaslu*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kedahirat Allah Subhanahuata'ala atas segala kelimpahan rahmat dan karunianya, sholawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW atas segala perjuangan dan suri tauladan bagi umat islam sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Perencanaan Komunikasi Bawaslu Provinsi Riau Dalam Menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020”**. Sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana strata satu (S1) Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak sedikit jasa, sumbangan yang penulis terima dari berbagai pihak, terlebih skripsi ini penulis selesaikan disaat pandemic virus Covid-19 sehingga usaha penulis menjadi lebih ekstra berjuang. Oleh sebab itu penulis ucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penulis, secara moral dan moril dalam penyelesaian skripsi ini, dengan penuh rasa hormat penulis ucapkan terimakasih kepada Teristimewa dan penuh cinta serta kasih sayang kepada kedua orang tua, Ayahanda Yanson Basri, Bunda Zamiaty, yang telah menyemangati, memberi dukungan, doa, nasehat dan segalanya demi Ananda dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Strata satu ini. Dan penulis ucapkan terimakasih kepada:

Bapak Prof Dr. H. Ahmad Mujahidin. M.Ag selaku Rektor Uinversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau, dan Wakil Rektor I Bapak Dr. H. Suryan A Jamrah, M.A, Wakil Rektor II Dr. H. Kusnadi, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Drs. H. Promadi, MA.,Pd.D.

Bapak Dr. Nurdin MA, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau, Bapak Dr. Masduki, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bagian Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si, selaku Wakil Dekan Bagian Administrasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Azni, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bagian Kemahasiswaan dan Kerjasama.

Ibu Dra. Atjih Sukaesih, M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Komunikasi dan Bapak Yantos, M.Si, selaku sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi

Bapak Dr.Nurdin MA. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang bersedia membimbing dan telah banyak memberi masukan serta saran selama penulisan skripsi, semoga ilmu yang telah bapak berikan menuai banyak keberkahan.

Bapak Artis M.I.Kom selaku Dosen Penasehat Akademik

Segenap Ibu/Bapak Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi, terimakasih telah banyak memberikan ilmu kepada penulis, semoga ilmu yang telah Ibu/Bapak berikan menuai banyak keberkahan.

7. Bapak Rusidi Rusdan, S.Ag M.Pd.I, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau yang telah mengizinkan penelitian dan meluangkan waktunya untuk diwawancarai langsung terkait penelitian ini.

8. Bapak Amiruddin Sijaya, S.Pd, M.M selaku Kordiv Hukum, Humas, dan Datin, Bapak Neil Antariksa A.md, SH, M.H. selaku Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Ibu Dona Donara S.E, selaku Kabag Hukum, Humas, dan Datin Bawaslu Provinsi Riau yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai secara langsung untuk penelitian ini.

Kakak tersayang Apt.Vika Aamalia S.Farm, beserta suami Abangda Iman Sugesti yang selalu mendukung dan dan mendoakan penulis dalam Menempuh jenjang Pendidikan Strata satu ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan kelapangan hati, penulis menerima kritikan saran yang membangun dari berbagai pihak, agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi para akademisi terkait keilmuan yang sama, serta bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

Pekanbaru Juli 2020

Penulis

Vizra Dwi Yanri
NIM. 11643102012



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	4
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR	
A. Kajian Terdahulu	8
B. Landasan Teori	11
C. Konsep Operasional	20
D. Kerangka Berpikir	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	23
B. Lokasi Penelitian	23
C. Sumber Data	23
D. Informan Penelitian	24
E. Teknik Pengumpulan Data	24
F. Validitas Data	25
G. Teknik Analisis Data	26
BAB IV GAMBARAN UMUM LEMBAGA	
A. Sejarah Bawaslu Provinsi Riau	28
B. Tugas dan Wewenang Bawaslu Riau	32
C. Visi dan Misi Bawaslu Riau tahun 2019 – 2024	56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Logo Bawaslu Riau	37
----------------------------	----

BAB V HASIL PENELITIAN


A. Hasil Penelitian.....	38
B. Pembahasan	59

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Informan Penelitian.....	24
Tabel 4.1: Nama Divisi Bawaslu Riau.....	37
Tabel 5.1: Informan Penelitian.....	39



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Model Perencanaan Komunikasi.....	18
Gambar 1.2 : Kerangka Berpikir	21
Gambar 4.1 : Logo Bawaslu Provinsi Riau.....	37
Gambar 5.1 : Program Jelajah Pengawasan	45
Gambar 5.2 : Pembukaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif.....	46
Gambar 5.3 : Layanan Laporan Online.....	47
Gambar 5.4 : Kunjungan Bawaslu ke Desa	51
Gambar 5.5 : Media sosial Instagram Bawaslu Riau	52
Gambar 5.6 : Media Sosial Facebook Bawaslu Riau.....	52
Gambar 5.7 : Website Resmi Bawaslu Riau	53
Gambar 5.8 : Bincang Radio Bersama Bawaslu Riau.....	53
Gambar 5.9 : Talkshow Tv bersama Bawaslu Riau	54
Gambar 5.10 : Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020	61
Gambar 5.11: Program Sekolah Kader Pengawas Partisipasi.....	63
Gambar 5.12: Program Jelajah Pengawasan	63
Gambar 5.13: Program Edukasi	64
Gambar 5.14: Program Edukasi	64
Gambar 5.15: Komunikasi Langsung Bawaslu Riau	67
Gambar 5.16: Instagram Resmi Bawaslu Riau	68
Gambar 5.17: Websitie Resmi Bawaslu Riau	68
Gambar 5.18: Facebook Resmi Bawaslu Riau.....	69
Gambar 5.19: Yaoutube Resmi Bawaslu Riau.....	69
Gambar 5.20: Evaluasi Program dalam Rapar Kordinasi Bawaslu Riau....	71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Sodikin “Manusia itu berdaulat penuh atas dirinya, ia memiliki hak-hak yang lahir dari dan atas diri sendiri. Kedaulatan orang yang satu tidak kurang tetapi juga tidak lebih dari yang lain. Pada situasi yang seperti itu tidak akan mungkin ada kemajuan. Maka manusia itu serentak bersama-sama menyerahkan kedaulatan masing-masing kepada masyarakat, lalu pelaksana perintah-perintah ialah negara dan pemerintah. Penyerahan itu disertai dengan satu syarat: ia berhak turut serta untuk menyusun kemauan umum, *volonte generale*, yang akan dijadikan kemauan negara.¹

Salah satu wujud dan mekanisme demokrasi di daerah adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Pilkada merupakan sarana manifestasi kedaulatan dan penguatan bahwa pemilih adalah masyarakat di daerah. Pertama memilih kepala daerah sesuai dengan kehendak bersama masyarakat di daerah sesuai dengan kehendak masyarakat di daerah sehingga ia diharapkan dapat memahami dan mewujudkan kehendak masyarakat di daerah. Kedua, melalui pilkada diharapkan pilihan masyarakat di daerah berdasarkan visi, misi, program serta kualitas, dan integritas calon kepala daerah yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Ketiga, pilkada merupakan sarana pertanggung jawaban sekaligus sarana evaluasi dan control public secara politik terhadap seorang kepala daerah dan kekuatan politik yang menopang.²

Pemilihan kepala daerah secara langsung telah berlangsung sejak tahun 2005, yang didasarkan kepada ketentuan UU No.32 Tahun 2004 dengan berlandaskan pada ketentuan pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

Dalam tahapan demokrasi yang biasa disebut pesta demokrasi rakyat tidak bisa terlepas dari proses komunikasi, Komunikasi sebagai suatu proses

¹ Sodikin, Hukum Pemilu, *Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. (Bekasi: Gramata Publishing, 2014). 12-13

² Janedri M Gaffar, *Politik, Hukum Pemilu*, (Jakarta: Konpress, 2012), 85

merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan serta berkaitan satu sama lainnya dalam kurun waktu tertentu. Sebagai suatu proses komunikasi tidak statis, melainkan dinamis dalam arti akan selalu mengalami perubahan dan berlangsung terus menerus. Kegiatan komunikasi yang berlangsung baik apabila pihak-pihak yang berkomunikasi (dua orang atau lebih) sama-sama ikut terlibat dan sama-sama mempunyai perhatian yang sama terhadap topik pesan yang disampaikan.³ Komunikasi yang baik adalah alat yang dipakai oleh manusia untuk melangsungkan interaksi sosial baik secara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok yang dapat mudah dimengerti atau dipahami oleh seseorang atau komunikan.⁴

Sebuah proses komunikasi yang dilaksanakan tidak luput dari berbagai rintangan dan hambatan, karena itu perencanaan komunikasi dimaksudkan untuk mengatasi rintangan-rintangan yang ada guna mencapai eektivitas komunikasi, sedangkan dari sisi fungsi dan kegunaannya dalam komunikasi perencanaan komunikasi diperlukan untuk mengimplementasikan program program yang ingin dicapai, apakah itu pencitraan, pemasaran, penyebarluaskan gagasan, kerjasama, atau pembangunan infrastruktur komunikasi.⁵

Melalui perencanaan komunikasi diharapkan program- program yang sejenis dari departemen atau organisasi dapat dibuat secara logis, realistis, integratif, komprehensif dan menyeluruh guna menghindari duplikasi, pemborosan biaya, tenaga dan waktu. Perencanaan komunikasi menjadi hal yang sangat krusial dalam menyukseskan suatu program , yakni semua staf dan stakeholdernya harus dapat memahami tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu waktu yang paling tepat untuk membentuk pemahaman terhadap perencanaan komunikasi adalah pada tahap awal dimulainya suatu program⁶

³ Riswandi, *Ilmu Komunikasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2009), 5-6

⁴ Joseph A. Devito, *Komunikasi Antar Manusia. Edisi Kelima*, Jakarta : Profesional, 2007, 1

⁵ Cangara Hafied, *Perencanaan & Strategi Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017) 43

⁶ Ibid, 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Strategi merupakan suatu arah dan kebijaksanaan untuk pencapaian tujuan organisasi yang melibatkan peran dan tanggung jawab anggota. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan, strategi komunikasi merupakan panduan perencanaan komunikasi (*communication planning*) dengan manajemen komunikasi (*communication management*) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁷

Bawaslu Riau merupakan lembaga penyelenggaraan pemilu yang bertugas dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu pada seluruh wilayah Provinsi Riau, sebagai lembaga pengawasan Bawaslu berkewajiban atas pemenuhan hak atas informasi dari Bawaslu Riau kepada masyarakat Riau dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilu atau pilkada di wilayah Riau, Bawaslu Riau dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban, tidak saja untuk terus melakukan *upgrade* pemahaman pengawasan dan pemilu, penguasaan regulasi juga berkomitmen membangun koordinasi dan kerja sama baik internal (jajaran pengawas pemilu) maupun eksternal (*stakeholders*). koordinasi dan kerja sama yang dilakukan tidak saja dalam rangka optimalisasi pengawasan tetapi juga mendorong pengawasan partisipatif.⁸

Tingkat partisipasi pemilihan dan pengawasan merupakan hal utama dalam menilai sebuah pemilihan kepala daerah serentak terlaksana dengan sukses atau tidak. Untuk itu maka Bawaslu Provinsi Riau selalu berupaya menyukseskan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 dengan meningkatkan partisipasi pemilihan dan pengawasan masyarakat. Sejak ada pemilihan kepala daerah serentak 2015, 2017, 2018 tingkat partisipasi pemilihan naik signifikan, namun tingkat partisipasi masyarakat dalam tahapan Pemilihan kepala daerah serentak masih rendah.⁹

⁷ Onong Uncjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 32

⁸ Eddy Syarifuddin, *Dinamika Pengawasan Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Bumi Lancang Kuning*, (Pekanbaru, 2014), hlm.2.

⁹ Sumber: BAWASLU Provinsi Riau Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rendahnya partisipasi pengawasan masyarakat disebabkan beberapa factor diantaranya kejenuhan masyarakat terhadap Pilkada, kekecawaan terhadap penyelenggara Pilkada, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga hal ini mendorong masyarakat enggan berpartisipasi, tidak mengetahui proses pilkada dan lain-lain¹⁰.

Pada pesta demokrasi masyarakat Pilkada serentak 2020 akan dilaksanakan tahapan mulai 6 Juni 2020 dan pemungutan suara pada 9 Desember 2020, Pilkada serentak tahun 2020 ini akan di selenggarakan di 9 Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau.

Bawaslu Riau dengan motto “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu” oleh sebab itu bawaslu telah melaksanakan beberapa program yang diharapkan mampu menyukseskan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, diantaranya dengan melaksanakan program Jelajah pengawasa, Tadarus pengawasan, Sekolah kader pengawas partisipatif, Pers Rilis pada koran lokal, talk show TV dan Radio lokal, dan memaksimalkan fungsi publikasi media sosial resmi Bawaslu Riau dan website resmi Bawaslu Provinsi Riau.

Disini peran Bawaslu Provinsi Riau dibutuhkan agar masyarakat lebih memehami tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 dan pentingnya partisipasi pemilihan dan pengawasan masyarakat pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, hal hal yang akan dilaksanakan Bawaslu Riau akan berdampak signifikan terhadap kesukseska pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Dengan melihat permasalahan tersebut, peneliti tertarik mengangkat judul **“PERENCANAN KOMUNIKASI BAWASLU PROVINSI RIAU DALAM MENYUKSESKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020”**

Penegasan Istilah

Untuk menghindari salah penafsiran dalam kata kata judul penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penegasan istilah sebagai berikut:

¹⁰ Sumber: KPU Riau Tahun 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses rangkaian urutan rasional dalam penyusunan rencana, dalam proses perencanan input merupakan data informasi, output merupakan produk perencanaan atau rencana, sedangkan proses atau analisis merupakan keterkaitan data atau informasi untuk menghasilkan produk rencana¹¹

2. Komunikasi

Kata atau istilah komunikasi (dari bahasa ingris” *communication*”), secara etimologis adalah berasal dari kata latin *Communicatus*, dan perkataan ini bersumber pada kada *communis*. Dalam kata communis berarti berbagi atau menjadi milik bersama yaitu suatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna.¹²

3. Bawaslu Provinsi Riau

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum¹³.

4. Menyuksekkan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia menyuksekkan berasal dari kata sukses. Memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga

¹¹ Wikipedia, dalam: <https://id.wikipedia.org/wiki/perencanaan> (diakses pada 15 Januari 2020)

¹² Ngalmun, *Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis*, (Yogyakarta: PT.Putaka Baru Press, 2017)hlm. 9

¹³ Wikipedia, dalam: https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Pemilihan_Umum (diakses pada 5 Desember 2019)

menyuksesan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan pengalaman¹⁴.

5. Pilkada

Pemilihan kepala daerah (Pilkada atau Pemilukada) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah.¹⁵

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Perencanaan Komunikasi Bawaslu Provinsi Riau Dalam Menyuksesan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Perencanaan Komunikasi Bawaslu Provinsi Riau Dalam Menyuksesan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan sumbangan pemikiran terkait teori yang digunakan.
 - 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberi landasan teori bagi mahasiswa jurusan ilmu komunikasi dalam mengembangkan penelitian.
- b. Secara Praktis
 - 1) Penelitian ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) di Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

¹⁴ KBBi Oline, dalam : <https://kbbi.web.id/sukses> (diakses pada 15 Januari 2020)

¹⁵ Wikipedia, dalam: https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia, diakses pada 5 Desember 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi praktisi Public Relations/Humas dalam mengelola informasi pada lembaga Pengawasan Pemilhan Umum Provinsi Riau
- 3) Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjadi refrensi serta perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari pokok-pokok permasalahan yang dibahas pada masing-masing bab yang diuraikan menjadi beberapa bagian:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Menjelaskan tentang bagian-bagian dari teori penting yang terdiri dari kajian teori, kajian terdahulu, konsep operasional, dan kerangka fikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Memaparkan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, validasi data, serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**KAJIAN TEORI DAN DAN KERANGKA BERPIKIR****A. Kajian Terdahulu**

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian dan untuk menghindari duplikasi pada design dan temuan dalam penelitian ini maka dicantumkan beberapa penelitian terdahulu. Selain itu dengan mengenal kajian terdahulu, maka sangat membantu peneliti dalam memilih dan mendapatkan design penelitian yang sesuai karena peneliti memperoleh gambaran dan perbandingan dari desain-desain yang telah dilaksanakan. Berikut adalah penelitian yang relevan dengan penelitian penulis:

Penelitian yang dilakukan oleh Elfina Jehan (2016) dengan judul **“Perencanaan Komunikasi Humas PT. PLN (Persero) Wilayah Riau Dan Kepulauan Riau Dalam Membangun Kepercayaan Masyarakat”** Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana perencanaan komunikasi humas PT. PLN (persero) wilayah Riau dan Kepulauan Riau dalam membangun kepercayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif sebagai rangkaian atau proses menjaring informasi dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu objek dan dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis ataupun praktis. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori perencanaan komunikasi oleh Cultip dan Center: 4 indikator perencanaan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan komunikasi humas Pt. PLN (Persero) wilayah Riau dan Kepulauan Riau dilaksanakan melalui beberapa indicator antara lain penemuan fakta, perencanaan, komunikasi dan evaluasi. Persamaannya dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama menggunakan Perencanaan Komunikasi dalam hal pembahasan penelitian

sekaligus sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perbedaanya dengan penelitian penulis yaitu pada objek penelitian¹⁶.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh "Rozalia" pada tahun 2015 yang berjudul "**Perencanaan Kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Dalam Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik**" penelitian ini membahas tentang Perencanaan Kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Dalam Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian ini menggunakan teori Perencanaan komunikasi oleh Cultip dan Center. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa dalam perencanaan komunikasi Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Riau dalam melaksanakan keterbukaan informasi public dengan 7 indikator, mengumpulkan informasi, menetapkan ide dan tujuan, sasaran, penjadwalan, anggaran, pertanggung jawaban, pelaksanaan. Persamaannya dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama menggunakan Teori perencanaan Komunikasi dan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perbedaanya dengan penelitian penulis yaitu pemilihan tempat penelitian.¹⁷

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh "Apel Rianto Jambak pada tahun 2017 yang berjudul "**Perencanaan Komunikasi Humas PT. Agung Toyota Cabang Sutomo Pekanbaru Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelanggan**" penelitian ini membahas tentang Perencanaan Komunikasi Humas PT. Agung Toyota Cabang Sutomo Pekanbaru Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelanggan. dalam penulisan dapat disimpulkan bahwa Perencanaan Komunikasi Humas PT. Agung Toyota cabang sutomo Pekanbaru melalui 4 indikator dengan setiap indicator memiliki poin masing masing. Penelitian ini menggunakan teori Cultip dan center . Persamaannya dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama menggunakan Perencanaan Komunikasi dalam

¹⁶ Elfiana Jehan, Perencanaan Komunikasi Humas PT. PLN Persero Wilayah Riau Dan Kepulauan Riau Dalam Membangun Kepercayaan Masyarakat, skripsi (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2016).

¹⁷ Rozalia, Perencanaan Kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Dalam Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hal pembahasan dan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu pada pemilihan tempat.¹⁸

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh “Suprizal” Tahun 2018 dengan judul “**Perencanaan Komunikasi Dinas Komunikasi Dan Informatikan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Menyebarluaskan Informasi Pemerintahan**”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teori model Perencanaan Komunikasi Oleh Cultin dan Center. Kesimpulan dari penelitian ini dalam perencanaan komunikasi dinas komunikasi dan infromatika kabupaten Rokan Hulu dalam menyebarluaskan infomrasi pemerintahan dibagi menjadi perencanaan dalam jangka panjang dan perencanaan dalam jangka pendek. Persamaannya dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama menggunakan model perencanaan Komunikasi untuk memahami subjek penelitian dan sama-sama menggunakan Metode deskriptif kualitatif. Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu tempat dan kajian permasalahannya.¹⁹

Penelitian yang dilakukan oleh “Rini Nurkhalida tahun 2018 dengan judul “**Perencanaan Komunikasi PT. Pegadaian (Persero) Dalam Mensosialisasikan Produk Syariah Di Kota Pekanbaru**”. Penelitian untuk mengetahui bagaimana Perencanaan Komunikasi PT. Pegadaian (Persero) Dalam Mensosialisasikan Produk Syariah di Kota Pekanbaru dengan menggunakan metode deskriptif. kesimpulan penelitian ini perencanaan komunikasi PT. Pegadian(Persero) dalam mensosialisasikan produk syariah dikota pekanbaru diawali dengan penemuan fakta melalui wawancara, perencanaan melalui segmentasi nasabah, komunikasi dilakukan dengan langsung dan komunikasi tidak langsung, dan evaluasi pada setiap akhir bulan, dengan menggunakan teori model komunikasi Cultip dan Center. Persamaannya dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama

¹⁸ Apel Rianto Jambak, Perencanaan Komunikasi Humas PT. Agung Toyota Cabang Sutoomo Pekanbaru Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelanggan (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2017).

¹⁹ Suprizal, Perencanaan Komunikasi Dinas Komunikasi Dan Informatikan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Menyebarluaskan Informasi Pemerintahan (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menggunakan perencanaan Komunikasi dalam hal pembahasan dan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu pada pemilihan tempat.²⁰

B Landasan Teori

1. Perencanaan

a. Pengertian Perencanaan

Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan²¹.

Menurut Berger dalam buku Morissan adalah pencetus teori rencana sebagai salah satu teori yang cukup terkenal dalam ilmu komunikasi. Teori rencana menjelaskan proses yang dilalui seseorang dalam merencanakan perilaku komunikasi mereka. Studi mengenai rencana komunikasi sebagai salah satu bidang kognitif manusia ini mendapatkan perhatian besar dari para ahli khususnya para ahli psikologi. Para ahli sebelumnya tidak terlalu memberikan perhatian pada hubungan antara rencana kognitif manusia dengan prilakunya, dan Berger berharap dapat menjembatani kekosongan ini dengan berbagai riset dan teorinya²².

Berger menyatakan dalam buku Morissan bahwa rencana adalah representasi kognitif secara hierarkis dari urutan tindakan yang diarahkan pada tujuan. Dengan kata lain rencana adalah gambaran mental dari sejumlah langkah yang akan ditempuh seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Langkah-langkah yang akan dilalui itu bersifat hirarkis atau berjenjang, karena tindakan tertentu dibutuhkan lebih

²⁰ Rini Nurkhalidah, *Perencanaan Komunikasi PT. Pegadaian (Persero) Dalam Mensosialisasikan Produk Syariah Di Kota Pekanbaru* (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2018).

²¹ Hafied Cangara. 2013. *Perencanaan dan strategi Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 22

²² Rosady Ruslan. 2003. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm132

dahulu agar tindakan lainnya dapat dilakukan. Dengan demikian perencanaan, adalah proses memikirkan berbagai rencana tindakan²³.

b. Fungsi Perencanaan

Perencanaan merupakan salah satu cara unsur yang sangat penting karena merupakan titik awal untuk bekerjanya suatu organisasi, oleh karena itu perencanaan dibuat agar dapat berfungsi untuk:

- 1) Mengidentifikasi dan menetapkan masalah.
- 2) Memberi arahan atau pedoman pada tujuan yang akan dicapai.
- 3) Meminimalisasi terjadinya pemborosan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan secara efektif.
- 4) Melakukan perkiraan terhadap kendala yang mungkin terjadi dan hasil yang akan diperoleh.
- 5) Melakukan pengendalian agar pelaksanaan senantiasa tetap berada dalam koridor perencanaan yang telah ditetapkan.
- 6) Memberi kesempatan untuk memilih alternatif terbaik guna mendapatkan hasil yang lebih baik.
- 7) Mengatasi hal-hal yang rumit dengan mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi.
- 8) Menetapkan skala prioritas tentang apa yang harus dikerjakan lebih dahulu.
- 9) Penetapan mekanisme pemantauan dan instrumen alat ukur untuk keperluan evaluasi.

2. Pengertian Komunikasi

Istilah komunikasi berasal berasal dari perkataan latin *Communis* yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih²⁴. seiring dengan perkembangan zaman, seseorang semakin banyak mendefinisikan arti komunikasi. Tidak ada definisi yang

²³ Morissan. 2013. *Teori Komunikasi: Individu Hingga Massa*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

²⁴ Cangara, Hafied, *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014 h. 20

paling benar dan juga paling salah. Definisi komunikasi dilihat dari kemanfaatan untuk menjelaskan fenomena yang di definisikan dengan mengevaluasinya. Definisi tersebut bisa dijelaskan secara meluas ataupun mempersempit pemaknaannya.

Menurut John R. Wenburg dan Wilmot setidaknya ada tiga kerangka pemahaman mengenai komunikasi, yakni komunikasi sebagai tindakan satu arah, komunikasi sebagai interaksi dan komunikasi sebagai transaksi . komunikasi sebagai tindakan satu arah, yakni komunikasi mengacu pada sumber dan mengisyaratkan sebagai kegiatan yang disengaja, untuk menyampaikan pesan demi memenuhi kebutuhan komunikator²⁵.

3. Perencanaan Komunikasi

a. Definisi Perencanaan Komunikasi

Melihat pengertian perencanaan komunikasi terdapat dua unsur penting yaitu perencanaan dan komunikasi. Menurut Waterston mendefinisikan perencanaan adalah usaha yang sadar, terorganisasi, dan terus-menerus guna memilih alternatif yang terbaik untuk mencapai tujuan tertentu.²⁶ Sedangkan komunikasi menurut Carl I. Hovland, mengatakan komunikasi adalah proses mengubah perilaku orang lain. Sedangkan Ilmu komunikasi adalah upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap.²⁷

Menurut Lasswel, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu²⁸. Komunikasi meliputi lima unsur yaitu :

²⁵ Mulyana, Deddy, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005, hlm 1

²⁶ Hafied Cangara, *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hlm 22

²⁷ Onong Uchana Efendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm 10

²⁸ Dedy Mulyana, *Ilmu Komunikasi suatu Pengantar*. (Bandung: Rosdakarya, 2008), hlm. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Komunikator Komunikator adalah sumber atau seseorang yang menyampaikan pesan
- 2) Pesan Pesan adalah apa yang dikomunikasikan oleh komunikator kepada komunikan. Pesan merupakan seperangkat simbol verbal dan non.
- 3) Media Media merupakan alat atau wahana yang digunakan komunikator untuk menyampaikan pesannya kepada komunikan.
- 4) Komunikan Komunikan adalah seseorang yang menerima pesan dari komunikator
- 5) Umpan Balik Efek yaitu apa yang terjadi pada komunikan setelah menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator

Dari penjelasan laswell diatas dapat disimpulkan ketika kita mempengaruhi seseorang atau mau menyampaikan pesan kepada seseorang haruslah mencakup lima unsur diatas sehingga komunikasi kita akan berjalan efektif.

Berikut pengertian dari perencanaan komunikasi menurut para ahli diantaranya sebagai berikut :

Menurut Robin Mehall Perencanaan komunikasi adalah sebuah dokumen yang tertulis yang menggambarkan tentang apa yang harus dilakukan yang berhubungan dengan komunikasi dalam pencapaian tujuan, dengan cara apa yang dapat dilakukan sehingga tujuan tersebut dapat dicapai, dan kepada siapa program komunikasi itu ditujukan, dengan peralatan dan dalam dan dalam jangka waktu beberapa lama hal itu bias dicapai, bagaimana cara mengukur (evaluasi) hasil-hasil yang diperoleh dari program tersebut.²⁹

Sumber daya komunikasi dialokasikan untuk mencapai tujuan organisasi, agar tujuan tercapai dengan baik dan benar, hal tersebutlah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁹ Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Revisi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 20

yang dikatakan proses dalam perencanaan komunikasi Menurut John Middleton.³⁰

Perencanaan komunikasi merupakan hal mendasar yang perlu diperlukan dalam suatu kegiatan-kegiatan apapun, utamanya dalam memperkenalkan atau memasarkan produk, ide, dan gagasan. Setelah memahami proses perencanaan dan elemen-elemen komunikasi dalam suatu organisasi dapat ditemukan beberapa hal yang dapat merupakan masalah dalam perencanaan komunikasi.³¹

b. Pendekatan dalam Perencanaan Komunikasi

Banfield dan Meyerson dalam Sholihin menyatakan pendekatan perencanaan pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua cara.³²

- 1) Pendekatan Perencanaan Rasional Menyeluruh
 - a) Perencanaan Rasional Menyeluruh adalah pendekatan perencanaan yang dilandasi suatu kebijaksanaan umum yang merumuskan tujuan yang ingin dicapai sebagai suatu kesatuan.
 - b) Didasari oleh seperangkat spesifikasi tujuan yang lengkap menyeluruh dan terpadu.
 - c) Peramalan yang tepat serta ditunjang oleh sistem informasi.
- 2) Pendekatan Perencanaan Terpilah
 - a) Perencanaan terpilah adalah pendekatan perencanaan yang mempertimbangkan bagian-bagian kebijaksanaan umum yang berkaitan langsung dengan unsur atau subsistem yang diprioritaskan.
 - b) Pendekatan Perencanaan Terpilah dalam pelaksanaannya lebih mudah dan realitis

³⁰ Ibid., 47

³¹ Amri Syarif Hidayat, *Perencanaan Komunikasi Hakekat dan Implementasinya*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2015), hlm.76

³² Hafied Cangara, *Op. Cit*, hlm 52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Area Perencanaan Komunikasi

Wilayah kerja perencanaan komunikasi dapat disebutkan antara lain:³³

- 1) Pencitraan diri, perusahaan, lembaga dan organisasi melalui unit-unit kehumasan dan public relation marketing.
- 2) Pemasaran komersil, jasa, dan politik melalui program periklanan promosi.
- 3) Kerja sama antar lembaga dan negara melalui komunikasi internasional.
4. Pengembangan industri percetakan dan penertiban surat kabar, majalah, dan perbukuan.
- 4) Penyebarluasan gagasan pembangunan untuk sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, perindustrian, koperasi, dan perbankan, perpajakan, kependudukan, lingkungan hidup, peningkatan peranan wanita, pembangunan perdesaan melalui program komunikasi untuk mendukung pembangunan dan penyadaran masyarakat.

d. Model Perencanaan Komunikasi

Secara garis besar model dapat dibedakan atas dua macam diantaranya:³⁴

- 1) Model fungsional, berusaha mengespesifikasikan hubungan-hubungan tertentu diantara berbagai unsur dari suatu proses serta menggeneralisasikan menjadi hubungan baru. Model fungsional banyak digunakan dalam pengkajian ilmu pengetahuan, utama ilmu pengetahuan yang menyangkut tingkah laku manusia (behavioral science).
- 2) Model operasional, menggambarkan proses dengan cara melakukan langkah-langkah pelaksanaan suatu program dengan berusaha mengespesifikasikan tugas dan hubungan antara komponen pendung, serta membuat proyeksi terhadap kemungkinan yang bisa mempengaruhi proses pelaksanaan.

³³ Ibid, hlm 63-64

³⁴ Ibid, hlm 66

Berikut beberapa model perencanaan komunikasi menurut Hafied Cangara, yaitu³⁵:

- 1) Model perencanaan komunikasi Cultip dan Center
- 2) Model Perencanaan Komunikasi Philip Lesley
- 3) Model Perencanaan Komunikasi AIDDA
- 4) Model Perencanaan Komunikasi Komunikasi Lima Langkah
- 5) Model Perencanaan Komunikasi John Middleton
- 6) Model Perencanaan Komunikasi “P” Proses
- 7) Model Perencanaan Komunikasi ACADA
- 8) Model Perencanaan Komunikasi Hierarchy Effect
- 9) Model Perencanaan Komunikasi Alur tanda “?”

Dari beberapa model perencanaan model perencanaan komunikasi diatas pada penelitian ini menggunakan model perencanaan komunikasi Cultip dan Center sebagai berikut :

1) Model Perencanaan Komunikasi Cultip dan Center

Empat proses pokok menurut Scoot M.Cultip dan Allen H. Center mengenai menyatakan bahwa proses perencanaan komunikasi yaitu menjadi landasan atau acuan untuk melakukan pelaksanaan, yaitu.³⁶

a) Penemuan Fakta (Fact Finding)

Langkah pertama ini melibatkan pengkajian dan pemantauan pengetahuan, opini, sikap, dan perilaku yang terkait dengan tindakan dan kebijakan organisasi. Langkah menentukan “Apa yang sedang terjadi sekarang?”

b) Perencanaan (Planning)

Informasi yang terkumpul pada langkah pertama digunakan untuk membuat keputusan mengenai public, sasaran, tindakan dan strategi komunikasi, taktik, dan tujuan program.

³⁵ Amri Syarif Hidayat, *Perencanaan Komunikasi Hakekat dan Implementasi*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2015), hlm 109

³⁶ Rosady Ruslan, *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm 148-149

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Langkah kedua ini menjawab, “Kita telah mempelajari situasi ini berdasarkan apa –apa yang harus diubah, dilakukan, atau dikatakan”.

c) Komunikasi (Communication)

Langkah ketiga melibatkan implementasi program dari tindakan dan komunikasi yang telah didesain untuk mencapai tujuan spesifik bagi setiap public untuk mencapai sasaran program. Pertanyaan pada langkah ini, “Siapa yang akan melakukan dan memberitahukan program ini, serta kapan, dimana, dan bagaimana”.

d) Evaluasi (Evaluation)

Tahap ini terakhir pada proses ini melibatkan kesiapan penilaian, implementasi, dan hasil dari program terimplementasi



Gambar 1.1 Model Perencanaan Komunikasi Cultip dan Center

e. Elemen dalam Perencanaan Komunikasi

Elemen utama dalam perencanaan komunikasi terdapat empat macam elemen, yaitu³⁷:

³⁷ Amri Syarif Hidayat, *Perencanaan Komunikasi Hakekat dan Implementasinya*, (Solo: Istaka Iltizam, 2015), hlm.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Tujuan (Objective) yaitu Kondisi masa depan yang akan dicapai
- 2) Aksi (Action) yaitu Serangkaian kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.
- 3) Sumber daya (Resouces) yaitu hal-hal yang dibutuhkan dalam melaksanakan aksi.
- 4) Pelaksanaan (Implementation) yaitu tata cara dan arah pelaksanaan kegiatan.

Untuk menunjang keberhasilan perencanaan komunikasi, maka perlu dipahami elemen-elemen yang terdapat dalam komunikasi antara lain:

- 1) Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan
- 2) Pesan adalah ide atau informasi yang disampaikan
- 3) Media adalah sarana komunikasi
- 4) Komunikan adalah sasaran atau pihak yang menerima pesan
- 5) Umpan balik adalah respon dari komunikan terhadap pesan yang diterimanya³⁸.

f. Pentingnya Perencanaan Komunikasi

David M. Dozier meringkas pentingnya perencanaan. Proses menentukan tujuan dan sasaran public relation dalam bentuk yang terukur memiliki dua fungsi. Pertama pemilihan tujuan serta sasaran public relations yang strategis dan dilakukan dengan hati-hati terkait dengan pertumbuhan dan keberlangsungan hidup organisasi yang berfungsi untuk menjuastifikasi program public relations sebagai aktivitas manajemen yang dapat terus berjalan. Kedua, spesifikasi tujuan dan sasaran public relations dalam bentuk terukur menjadikan public relations dapat dipertanggungjawabkan serta membuat berhasil atau gagal nya program menjadi objektif dan konkret³⁹.

³⁸ Ibid., hlm. 80

³⁹ Dan lattimorre, Otis Baskin, Suzette T. Heiman, Elizabeth L. Toth, Public Relations Profesi dan praktik, (Jakarta: Salemba Humanika,2010), hlm 130

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

● Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan suatu konsep yang akan memberikan penjelasan terhadap perencanaan komunikasi Bawaslu Provinsi Riau dalam Menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

Perencanaan Komunikasi Bawaslu Provinsi Riau Dalam Menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020:

1. Penemuan Fakta (Fact Finding)

Langkah Pertama dalam Perencanaan komunikasi adalah penemuan fakta, artinya melibatkan riset dan opini untuk melihat kondisi dan situasi yang sedang terjadi pada kabupaten/kota yang melakukan pemilihan kepala daerah.

2. Perencanaan (Planning)


Langkah selanjutnya perencanaan (planning) artinya setelah mengetahui kondisi dan situasi yang sedang terjadi, maka pada tahapan ini keputusan mengenai public, sasaran, tindakan dan strategi komunikasi, taktik, dan tujuan program akan terjawab

3. Komunikasi (Communication)

Langkah selanjutnya komunikasi, yaitu pada tahapan ini akan melibatkan implementasi program, jenis program dan siapa yang akan melaksanakan.

4. Evaluasi (Evaluation)

Tahapan perencanaan komunikasi yang terakhir adalah evaluasi, yaitu melakukan penilaian untuk melihat kelebihan dan kekurangan dari program yang telah dilaksanakan



Gambar 1.2 Kerangka Berpikir⁴⁰.

Berdasarkan kajian teori yang penulis bahas, penulis mencoba mendiskripsikan langkah dan tahapan yang muncul dari fikiran sehingga terbentuk rancangan yang tepat untuk dapat diteliti dan dianalisis.

Dalam hal ini penulis meneliti Perencanaan Komunikasi Bawaslu Provinsi Riau dalam Menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

Bawaslu Provinsi Riau dalam menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah Serentak dengan perencanaan Komunikasi sebagai berikut

⁴⁰ Diadaptasi dari Model Perencanaan Komunikasi Scoot M.Cultip dan Allen H. Center dalam sumber kajian terdahulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penemuan Fakta (Fact Finding)

Adapun penemuan fakta yang dilakukan Bawaslu Provinsi Riau melalui media massa, data base Pemilih setiap kabupaten/ Kota pelaksana pilkada serentak, informasi dari bawaslu kabupaten/kota pelaksana pilkada serentak

2. Perencanaan (Planning)

Bawaslu Provinsi Riau dalam perencanaan menentukan Komunikator , Rancangan Pesan, Media yang digunakan, Target Sasaran, Metode Program

3. Komunikasi (Communication)

Aksi komunikasi yang dilakukan yaitu melaksanakan Rapat kordinasi kepada Bawaslu tingkat kabupaten/ kota se provinsi Riau, talkshow di program TVRI, Radio sawasta dipekanbaru, bimbingan teknis, program bawaslu masuk desa, rapat kerja teknis fasilitasi pilkada 2020, pawai budaya pengawasan.

4. Evaluasi

Evaluasi dilakukan Bawaslu untuk melihat tingkat keberhasilan, kelebihan ataupun kekurangan pada setiap aksi komunikasi, evaluasi dilakukan saat apel pagi, rapat evaluasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah menggambarkan, menjelaskan berbagai kondisi, situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada dimasyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu⁴¹.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Bawaslu Provinsi Riau, Jln Adi Sucipto, Kota Pekanbaru, Riau pada Tanggal 2020.

C. Sumber Data/ Informasi Penelitian

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli peneliti (langsung dan informan) yang memiliki informasi atau data tersebut⁴². Data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara kepada Komisioner Bawaslu Provinsi Riau

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertama, data diambil dari sumber asli) yang memiliki informasi atau data tersebut⁴³. Data Sekunder dari penelitian ini adalah Dokumentasi Bawaslu Riau, Jurnal, Koran, Website resmi Bawaslu Riau dan Buku.

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bhineka Cipta, 1997), 105.

⁴² Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 86.

⁴³ *Ibid*, 86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini, maka informan dapat dikatakan sama dengan orang yang dapat memberikan informasi yang di butuhkan oleh penulis. Informan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Bawaslu Provinsi Riau.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penentuan informan penelitian dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Menurut Sugiyono purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁴⁴ Alasan menggunakan teknik Purposive Sampling adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Maka dari itu peneliti memilih secara sengaja informan penelitian tersebut sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Rusidi Rusdan S.Ag, M.Pd.I	Ketua Bawaslu Riau
2	Neil Antariksa Amd, SH., MH	Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga
3	Amiruddin Sijaya S.Pd., M.M	Divisi Hukum, Humas, dan Datin
4	Dona Donara S.E	Kabag Hukum, Humas, dan Datin

D Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab yang dikerjakan dengan cara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian⁴⁵.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 85.

⁴⁵ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

Dalam hal ini peneliti melakukan kegiatan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada informan yang berkaitan dengan penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, notulen rapat, agenda kegiatan, program kerja, anggaran dasar rumah tangga, serta dokumen penting lainnya⁴⁶.

Dokumen dikumpulkan dari peninggalan tertulis seperti buku-buku, tentang Public Relation, dan yang berhubungan dengan penelitian

3. Observasi

Adanya observasi peneliti dapat mengetahui bagaimana tentang kegiatan Manajemen Pejabat Pengelola Infoemasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Riau dalam mensosialisasikan Pilkada 2020. Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal⁴⁷.

F. Validasi Data

Validitas atau kesahihan adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur⁴⁸. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji creadibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal) dan confirmability (obyektoivitas). Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.

⁴⁶ Ibid, 11.

⁴⁷ Agustinus Bandur, *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain , dan Teknik Analisis Data Degan NVIVO 10*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), 91.

⁴⁸ Syofian Siregar, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 162.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahkannya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain⁴⁹.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dengan teorinya Miles dan Huberman dalam “Pawito” menawarkan suatu teknik analisis yang lazim disebut interactive model. Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen : 1). Reduksi data (data reduction), 2). Penyajian data (data display), 3). Penarikan serta pengujian kesimpulan (drawing and verifying conclusions)⁵⁰.

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap pertama, melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan, dan meringkas data. Pada tahap kedua, peneliti menyusun kode-kode dan catatan-catatan mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan aktifitas serta proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema, kelompok-kelompok, dan pola-pola data. Catatan yang dimaksudkan disini tidak lain adalah gagasan-gagasan atau ungkapan yang mengarah pada teorisasi berkenaan dengan data yang ditemui. Catatan mengenai data atau gejala tertentu dapat dibuat sepanjang satu kalimat, satu paragraf, atau mungkin beberapa paragraf. Kemudian pada tahap terakhir dari reduksi data, peneliti menyusun rancangan konsep-konsep serta penjelasan-penjelasan berkenaan dengan tema, pola, atau kelompok-kelompok data bersangkutan. Dalam komponen reduksi data ini kelihatan bahwa peneliti akan mendapatkan data yang sangat sulit untuk diidentifikasi pola serta temanya, atau mungkin kurang relevan untuk tujuan penelitian sehingga

⁴⁹Ibid, 200.

⁵⁰ Pawito, 2007, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Lkis, Yogyakarta, hal. 104.

data-data bersangkutan terpaksa harus disimpan (diredusir) dan tidak termasuk yang akan dianalisis.

2. Penyajian Data (Data Display)

Komponen kedua yakni penyajian data (data display) melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan (kelompok) data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan, karena dalam penelitian kualitatif data biasanya beraneka ragam perspektif dan terasa bertumpuk, maka penyajian data (data display) pada umumnya sangat diyakini sangat membantu proses analisis. Dalam hubungan ini, data yang tersaji berupa kelompok-kelompok atau gugusan-gugusan yang kemudian saling dikait-kaitkan sesuai dengan kerangka teori yang digunakan. Penting diingat bahwa kegagalan dalam mengupayakan display data secara memadai akan menyulitkan peneliti dalam membuat analisis-analisis. Gambar-gambar dan diagram yang menunjukkan keterkaitan antara gejala satu dengan gejala lain sangat diperlukan untuk kepentingan analisis data.

3. Penarikan serta Pengujian Kesimpulan (Drawing and Verifying Conclusions)

Pada komponen terakhir, yakni penarikan dan pengujian kesimpulan (drawing dan verifying conclusions), peneliti pada dasarnya mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola pola data yang ada dan atau kecenderungan dari penyajian data yang telah dibuat. Ada kalanya kesimpulan telah tergambar sejak awal, namun kesimpulan final tidak pernah dapat dirumuskan secara memadai tanpa peneliti menyelesaikan analisis seluruh data yang ada. Peneliti dalam kaitan ini masih harus mengkonfirmasi, mempertajam, atau mungkin merevisi kesimpulan-kesimpulan yang telah dibuat untuk sampai pada kesimpulan final berupa proposisi-proposisi ilmiah mengenai gejala atau realitas yang diteliti⁵¹

⁵¹ Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif, hal. 104.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV**GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN****A. Sejarah Bawaslu Riau****1. Pembentukan Bawaslu Provinsi Riau**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau lahir setelah ditetbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara pemilihan umum. Pasal 69 undang-undang ini, secara tegas menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi bersifat tetap. Pada pasal 73 ayat (4) huruf d memberi kewenangan kepada Bawaslu Reublik Indonesia dalam membentuk Bawaslu Provinsi. Secara kelembagaan Bawaslu Provinsi bukan lagi sebagai bagian dari KPU dan tidak lagi dibentuk oleh KPU. Posisi Bawaslu Provinsi merupakan lembaga mandiri, kedudukannya sejajar dengan KPU, sama-sama sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, sebagaimana diatur oleh Pasal 22 E Ayat (5) UUD 1945.⁵²

Bawaslu Provinsi Riau merupakan badan yang dibentuk oleh Bawaslu Republik Indonesia, yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diwilayah Provinsi Riau. Keanggotaan Bawaslu Provinsi Riau terdiri atas individu yang memiliki kemampuan dalam melakukan pengawasan Pemilu, dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu Provinsi Riau didukung oleh Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2012. Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Bawaslu Provinsi Riau.

Sekretariat Bawaslu Provinsi dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang terdiri atas 3 Sub bagian, yaitu 1) Sub bagian Administrasi, 2) Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu (TP3), dan 3) Sub bagian Hukum, Humas dan Hubungan antar lembaga.

⁵² Andis susilawan Dkk. *Sejarah Bawaslu Riau*, (Riau: Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, 2016), hlm.1.

Anggota Bawaslu Provinsi Riau terpilih, ditetapkan dengan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 585-Kep tahun 2012 tanggal 20 September 2012 tentang Penetapan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, dan secara resmi dilantik pada tanggal 21 September 2012 di Jakarta.

2. Awal Terbentuknya Bawaslu Provinsi Riau

Bicara tentang kapan terbentuknya Bawaslu Provinsi Riau tidak lengkap jika tidak membahas tiga anggota Bawaslu Provinsi Riau generasi awal periode 2012-2017, adalah Edy Syarifuddin, S.Ag; Fitri Heriyanti, S.IP., M.Si dan Rusidi Rusdan, S.Ag., M.Pd.I. Tiga orang inilah yang pertama kali membangun Bawaslu Provinsi Riau dari awal. Dengan bermodalkan surat keputusan (SK) dan surat ederan (SE) dari Bawaslu, tiga pimpinan Bawaslu Provinsi Riau Menghadap Gubernur Riau, pada saat itu bapak Rusli Zaenal.

Mulai dari belum ada kantor sekretariat, pegawai, sarana dan prasarana penunjang kerja, dan lain-lain, hingga organisasi Bawaslu Provinsi Riau berkembang dan dikenal luas oleh masyarakat.

Rangkaian proses seleksi yang harus diikuti untuk menjadi anggota Bawaslu Provinsi Riau cukup panjang dan tidak mudah. Mulai dari penelitian administrasi bakal calon; seleksi tertulis; tes kesehatan; tes psikologi; wawancara sampai uji kelayakan dan kepatutan oleh Bawaslu. Semua rangkaian ini butuh keseriusan dan komitmen yang sungguh-sungguh dalam mengikutinya. Belum lagi Tim seleksi yang bertugas menjaring dan menyaring calon anggota Bawaslu Provinsi Riau yang terdiri dari tokoh masyarakat, akademisi dan profesional yang sudah teruji integritas dan independensinya, bahkan ada yang sudah bergelar profesor.

Tim seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi Riau di ketuai oleh Prof. Dr. H. Sudirman M.Johan, MA, sekretaris, Baidarus, MM., M.Ag, dan anggota, Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, SH M.Hum, Drs. H. Levna Ervan, M.M, dan Drs. H. Safri Yus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beratnya seleksi untuk mengikuti tes sebagai calon anggota Bawaslu Provinsi Riau ini, dapat diketahui dari pengalaman anggota Bawaslu Provinsi Riau yang merupakan aktor utama dalam buku sejarah Bawaslu Provinsi Riau ini, mulai dari awal seleksi sampai dilantik dan melaksanakan tugas sebagai anggota Bawaslu Provinsi Riau.

Tim seleksi membuka pendaftaran calon anggota badan pengawas pemilihan umum provinsi Riau periode 2012-2017, pada tanggal 5 s.d 11 Agustus 2012. selama 7 (tujuh) hari pembukaan pendaftaran, terjaring 70 pelamar mengambil formulir. Namun, hanya 48 pelamar yang mengembalikan formulir ke Sekretariat Tim Seleksi.

Hasil seleksi administrasi diumumkan pada tanggal 14 Agustus 2012, terdapat 32 pelamar yang lulus seleksi administrasi, dan 16 pelamar tidak lulus. Mayoritas pelamar tidak lulus disebabkan karena tidak melampirkan legalisir ijazah sesuai persyaratan yaitu mulai dari SD,SMP hingga jenjang pendidikan lebih tinggi.

Peserta yang lulus seleksi administrasi selanjutnya menjalani tes tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi. Dari 48 pelamar diambil 12 orang berdasarkan nilai tertinggi. Pelamar yang dinyatakan lulus kemudian menjalani tes wawancara pada tanggal 4 s.d 5 September 2012.

Berdasarkan hasil tes wawancara, ditetapkan 6 (enam) calon, yaitu : Ahdanan, S.Ag., M.Pd., Edy Syarifuddin, S.Ag, Fitri Heriyanti, S.IP., M.Si, Nurhamin, S.Pt., M.H., Roby Afriyan, S.Ag., M.Si., dan Rusidi Rusdan, S.Ag., M.Pd.I., selanjutnya 6 calon ini diserahkan kepada Bawaslu untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.

Uji kelayakan dan kepatutan merupakan tes terakhir yang diikuti calon anggota Bawaslu Provinsi Riau. Dari hasil tes tersebut, terpilihlah Fitri Heriyanti, S.IP., M.Si, Rusidi Rusdan, S.Ag., M.Pd.I dan Edy Syarifuddin, S.Ag sebagai anggota Bawaslu Provinsi Riau Periode 2012-2017.

Pada tanggal 21 September 2012, Bawaslu melantik Fitri Heriyanti, S.IP., M.Si, Rusidi Rusdan, S.Ag., M.Pd.I dan Edy Syarifuddin,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



S.Ag, sebagai anggota Bawaslu Provinsi Riau di Jakarta, ditetapkan dengan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 585-Kep tahun 2012 tanggal 20 September 2012 tentang Penetapan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau. Dengan demikian, pada tanggal 21 September 2012, Bawaslu Provinsi Riau secara resmi terbentuk.

Setelah dilaksanakan pembekalan di Jakarta, ketiga Pimpinan Bawaslu Provinsi Riau segera melakukan pleno untuk memilih Ketua. Berdasarkan hasil pleno, terpilih Edy Syarifuddin sebagai ketua Bawaslu Provinsi Riau, yang disepakati akan dilakukan pertukaran ketua massa bakti 2,5 tahun dari Edy Syarifuddin kepada Rusidi Rusdan.

Dihadapan ketiga pimpinan, sudah menunggu beban tugas yang cukup berat, bisa dibayangkan dengan kenggotaan yang hanya tiga orang, belum ada kantor dan pegawai sekretariat serta sarana dan prasarana penunjang kerja lainnya, benar-benar dari nol dan hanya bermodalkan Surat Keputusan dari Bawaslu. Seringkali ketiga pimpinan mengadakan rapat dikantin Pustaka Wilayah Kota Pekanbaru, bahkan didalam mobil anggota Bawaslu Provinsi Riau, Rusidi Rusdan untuk menyusun program kerja.

3. Pembentukan Sekretariat

Dengan adanya unsur sekretariat dalam lembaga Badan Pengawas Pemilu seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pada pasal 107 ayat (1), untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, dibentuk sekretariat Bawaslu Provinsi, sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dan sekretariat Panwascam.

Mengingat hal ini, maka Bawaslu Provinsi Riau mengusulkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Pemerintah Provinsi sebagai personel sekretariat Bawaslu Provinsi Riau kepada Gubernur Riau secara tertulis. Pada pembentuk sekretariat ada beberapa proses yang dilakukan oleh anggota Bawaslu Riau, antara lain:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bawaslu Provinsi Riau melakukan audiensi kepada Pemerintah Provinsi Riau. Demi menjalankan tugas sebagai Pengawas Pemilu, Bawaslu melakukan audiensi dengan pemerintah Provinsi Riau sesuai dengan surat Bawaslu RI Nomor: 594/Bawaslu/VII/2012, tanggal 31 Agustus 2012 dan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 585-KEP tahun 2012 tentang Penetapan Anggota Bawaslu Provinsi Riau.
- b. Bawaslu Provinsi Riau mengusulkan nama-nama PNS kepada Pemerintah Provinsi Riau. Hasil dari audiensi yang dilakukan Bawaslu Provinsi Riau mendapat respon positif dari Pemerintah Provinsi Riau. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Riau meminta kepada Bawaslu Riau untuk mengusulkan nama Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau. Pada tanggal 26 September 2012 Bawaslu Riau menyurati Pemerintah Provinsi Riau Nomor 01/Bawaslu-Riau/IX/2012 perihal permohonan sekretariat, pegawai, dan saran kerja.

B. Tugas dan Wewenang Bawaslu Riau

Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Bawaslu Provinsi Riau
(Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)

Tugas

1. Melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah Provinsi terhadap:
 - a. Pelanggaran Pemilu; dan
 - b. Sengketa proses Pemilu.
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas :
3. Mengawasi pelaksanaan putusan /keputusan diwilayah provinsi, yang terdiri atas :
 - a. Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu;
 - b. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

- c. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
- d. Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
- e. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
- f. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;
- g. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu;
- h. Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
- i. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
- j. Rekapitulasi suara dari semua kabupaten atau kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi ;
- k. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan dan pemilu susulan; dan
 1. Penetapan hasil pemilu anggota DPRD provinsi.
4. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
5. Mengawasi netralisasi semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
 - a. Putusan DKPP;
 - b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - c. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralisasi semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang;
6. Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi;
8. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah provinsi; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Dalam Hal Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu dan Pencegahan Sengketa Proses Pemilu:

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi;
- b. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah provinsi.

Tugas Dalam Hal Melakukan Penindakan Pelanggaran :

- a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi;
- b. Menginvestigasi informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
- c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
- d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
- e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu

Tugas Dalam Hal Melakukan Penindakan Sengketa Proses Pemilu:

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
- b. Memverifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
- c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah provinsi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan
- e. Memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.

Wewenang

- a. Menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi, atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- d. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralisasi semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
- g. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan dibawah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya pelanggaran tahapan pemilu ditingkat provinsi;
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Visi dan Misi Bawaslu Riau Tahun 2015-2019

Visi

Terwujudnya Bawaslu sebagai lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermatabat, dan Berkualitas.

Misi

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri yang solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel 4.1

Nama Nama Devisi

NO	NAMA DIVISI	KOORDINATOR	WAKIL KOORDINATOR
1	Pengawasan, dan Hubungan Antar Lembaga	Neil Antariksa, A.Md., SH., MH	H. Amiruddin Sijaya, S.Pd., MM
2	Penindakan Pelanggaran	Gema Wahyu Adinata, SH	Rusidi Rusdan, S.Ag., M.Pd.I
3	Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Hasan, M.Si	Noil Antariksa, A.Md., SH., MH
4	Hukum, Data dan Informasi, Humas	H.Amiruddin Sijaya, S.Pd., MM	Hasan, M.Si
5	Penyelesaian Sengketa	Rusidi Rusdan, S.Ag., M.Pd.I	Gema Wahyu Adinata, SH

D. Logo



Gambar 4.1 Logo Bawaslu Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilangan yang telah peneliti lakukan menghasilkan kesimpulan Perencanaan Komunikasi Bawaslu Riau dalam Menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 diidentifikasi menjadi 4 tahapan berdasarkan teori perencanaan komunikasi model Cultip dan Center, yaitu:

1. Penemuan fakta, dilakukan dengan cara mengkomunikasikan tahapan pemilihan kepala daerah serentak kepada masyarakat, opini yang berkembang di masyarakat bahwa pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 hanya saat pemungut suara dengan pencoblosan dan penghitungan suara.
2. Perencanaan, Bahwa yang dilakukan Bawaslu Riau adalah dengan program sosialisasi pendukung menyukseskan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 untuk menaikan partisipatif pemilihan dan pengawasan masyarakat, ditambah dengan menghadirkan layanan pelaporan dugaan pelanggaran pada pemilihan kepala daerah secara online melalui website Bawaslu Riau.
3. Komunikasi, komunikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Riau yaitu komunikasi langsung dan tidak langsung, komunikasi langsung yaitu datang mengunjungi masyarakat untuk mengedukasi partisipasi masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, sementara komunikasi tidak langsung menggunakan bantuan media sosial, media massa dan media cetak.
4. Evaluasi, evaluasi dalam perencanaan komunikasi Bawaslu Riau dalam menyukseskan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 evaluasi dilaksanakan secara berjenjang setiap selesai melaksanakan program pendukung, setiap selesai pertahapan pemilihan kepala daerah serentak, dan evaluasi kompleks setiap akhir tahun. Evaaluasi penting dilakukan

untuk mengetahui pencapaian Bawaslu Riau dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020.

Saran

1. Adapun saran yang dapat diberikan kepada Bawaslu Riau adalah dengan lebih menggiatkan komunikasi yang terencana agar mudah meneukan fakta apakah masyarakat masih menganggap pemilihan kepala daerah serentak hanya pencoblosan dan penghitungan suara atau lebih dari itu
2. Selanjutnya program pendukung melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 ini harus lebih direncanakan lagi dengan perencanaan komunikasi yang lebih matang agar persiapan program mudah terlaksana, kemudian proses sosialisasi pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 harus lebih intens lagi dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat Riau.
3. Selain itu pihak Bawaslu Riau harus melakukan evaluasi yang berkelanjutan terkait program dan tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 agar semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anggoro, Linggar. *Teori dan Profesi Kehumasan Serta Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bhineka Cipta, 1997
- Bandur, Agustinus. *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data Dengan NVIVO 10*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014
- Cangara, Hafied. *perencanaan dan strategi komunikasi*, Jakarta: PT. Raja Grasindo, 2013
- Effendy. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002
- _____. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, Bandung :Citra Aditya Bakti, 2003
- _____. *Dinamika Komunikasi*. Bandung : Remadja Karya CV, 1986
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002
- Haydayat, Amri, *Perencanaan Komunikasi Hakekat dan Implementasi*, Solo: Iltizam, 2015
- Herus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Erlangga, 2009
- Kumolo Tjahjo. *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Jakarta : Mizan Republika: 2015
- L. Sisk, Hendry. *Principles of Management*, South-Western Publishing Company, 1969
- Lattimore, Dan. Otis Baski, Suzette T. Heiman, dan Elizabeth L. Toth, *Public Relations profesi dan praktik*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Morisan, *Manajemen Publik Relations*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

_____, *Teori Komunikasi: Individu Hingga Massa*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013

_____, *Periklanan : Komunikasi Pemasaran terpadu*, Jakarta : Kencana, 2010

Mulyana. *Komunikasi Efektif : Suatu Pendekatan Lintas Budaya*, Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2008

Riswandi. *Ilmu Komunikasi* ,Yogjakarta: Graha Imu,2009

Rasdan Rosady. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Sagala, Syaiful. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2000

Sodikin, *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Bekasi, Gramata Publising. 2014

Soemirat Soleh, Soemirat. *Dasar-dasar Public Relations*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003

Siregar, Sofyan. *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011

Suhandang, Kustandi. *Public Relations Perusahaan: Kajian, Program dan Implementasi*, Bandung: Nuasa, 2004

Syarifuddin, Eddy. *Dinamika Pengawasan Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Bumi Lancang Kuning*, Pekanbaru, 2014

Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Yogyakarta, Lkis, 2007

Internet:

Wikipedia

dalam:https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Pemilihan_Umum
(diakses pada 5 Desember 2019)

Wikipedia, dalam: <https://id.wikipedia.org/wiki/perencanaan> (diakses pada 15 Januari 2020)

KBBI Oline, dalam : <https://kbbi.web.id/sukses> (diakses pada 15 Januari 2020)

Wikipedia, dalam: https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia, diakses pada 5 Desember 2019




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal:

Marlin Rumimpunu, Jurnal, *Strategi Humas Dalam Mensosialisasikan Program Listrik Pntar Pln (Persero) Wilayah Sulutenggo Di Ranotana*, Vol. 3 No.1 Tahun 2014

Galang Surya Gemilang, “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling”, Jurnal Fokus Konseling Volume 2, No.2, Agustus, 2016



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1

DOKUMENTASI WAWANCARA DAN OBSERVASI



Wawancara dengan Ketua Bawaslu Riau diwakili oleh Kabag Pengawasan dan penyelenggaraan pemilu



Wawancara dengan Ibu Dona Donara S.E selaku Kabaga Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Amiruddin Sijaya S.Pd, M.Pd selaku Kordinator divisi Hukum, Humas, dan Datin Bawaslu Riau



Proses pengajuan permohonan permintaan data melalui mekanisme PPID Bawaslu Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian



SURAT KETERANGAN
NOMOR : 029 /RI/Set/HM.02.04/IX/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Anderson, S.Pi., M.Si
jabatan : Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau

dengan ini menerangkan bahwa

nama : Vizra Dwi Yanri
NIM : 11643102012
program studi : Sarjana (S-1) Ilmu Komunikasi.

adalah benar telah melakukan aktivitas penelitian dan pengumpulan data untuk bahan skripsi di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, dengan judul skripsi : *"Perencanaan Komunikasi Bawaslu Provinsi Riau dalam Menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020"*.

Demikian surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 3 September 2020

Kepala Sekretariat,

Anderson



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

Vizra Dwi Yanri, lahir di Kabupaten Kampar, Tepatnya di Kecamatan Bangkinang Kota pada 13 Januari 1998. Anak ke dua dari dua bersaudara dari pasangan H. Yanson Basri dan Hj. Zamiaty.



Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 017 Desa Salo, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMPN 1 Bangkinang kota, lulus SMP tahun 2013, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah menengah atas (SMA) N 2 Bangkinang Kota. Kemudian pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Public Relations.

Selama menjadi Mahasiswa, Penulis aktif diberbagai organisasi mahasiswa intra kampus dan organisasi mahasiswa ekstra kampus. Penulis pernah menjadi kabid Advokasi dan Kaderisasi di HIMAKOM pada 2017/2018, pada periode 2018/2019 penulis terpilih sebagai Wakil Gubernur Mahasiswa FDK, dan pada periode 2019/2020 penulis mendapat amanah menjadi Ketua umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dakwah dan Komunikasi (FDK). Penulis juga aktif dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru sebagai Wakil sekretasi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan periode 2020/2021, Penulis Juga Aktif sebagai Ketua umum Perhimpunan Humas Muda (Perhumas) Korti UIN Suska Riau pada 2017/2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.